

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan Syariah

Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga.¹ Pembiayaan syariah secara umum kegiatannya yaitu pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya. Pembiayaan memberikan hasil yang besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum penyaluran dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.²

2. Jenis-jenis Pembiayaan Syariah

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pembiayaan produktif

Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi.

¹ Veithzal Rivai dan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Hlm. 681

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 105

b. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :

1) Peningkatan produksi

2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.³

3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian pembiayaan tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utamanya yaitu:

a. Mendapatkan keuntungan

Yang diperoleh dari hasil pemberian pembiayaan melalui bagi hasil yang telah disepakati diawal.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan lain dari pemberian pembiayaan adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk

³ Syafi,I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm. 160

modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak lembaga maka semakin baik, karena dapat membantu pemerintah dalam hal sebagai berikut:

- 1) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk pembiayaan pembangunan usaha baru atau pelunasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang masih menganggur.
- 2) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, dengan pembiayaan yang diberikan akan meningkatkan barang dan usaha yang beredar di masyarakat.⁴

Selain itu fasilitas pembiayaan juga memiliki fungsi yaitu:

a. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya pembiayaan dapat meningkatkan daya guna uang, artinya jika uang hanya untuk disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih berguna. Maka dengan diberikannya pembiayaan tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima pembiayaan.

⁴ Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm. 166—168

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Untuk meningkatkan semangat usaha.

Bagi penerima pembiayaan maka akan dapat meningkatkan semangat berusaha, apalagi nasabah yang memiliki modal pas-pasan.

d. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam meningkatkan pendapatan. Jika sebuah pembiayaan diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau jasa lainnya.⁵

B. Analisa Permohonan Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah.⁶ Dalam permohonan suatu pembiayaan diajukan secara tertulis dan menggunakan format yang telah ditentukan oleh suatu bank serta memuat

⁵ *Ibid.*, hlm. 169

⁶ Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 119

informasi lengkap mengenai kondisi pemohon atau calon nasabah termasuk riwayat pembiayaannya pada bank. Atas permohonan pembiayaan maka pihak lembaga akan melakukan penelitian awal apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak, yang mencakup ketentuan apakah usaha yang dijalankan calon nasabah tersebut termasuk dalam pasar sasaran yang telah ditetapkan, apakah nasabah tersebut termasuk dalam kelompok nasabah yang dapat dilayani, apakah jenis usaha yang akan dibiayai termasuk jenis usaha yang dilarang untuk dibiayai atau jenis usaha calon nasabah termasuk jenis usaha yang dihindari, apakah nasabah tersebut termasuk dalam rencana kerja pemasaran tahunan dan apakah calon nasabah tersebut tidak tercantum dalam daftar hitam pembiayaan macet Bank Indonesia. Ketentuan-ketentuan bank tersebut merupakan pedoman awal dalam pelayanan pemberian pembiayaan yang dibuat berdasarkan pengalaman memberikan pembiayaan yang dikaitkan dengan resiko bisnis.⁷

Jika calon nasabah tersebut diluar kriteria yang ditentukan oleh bank, maka permohonan pembiayaan tersebut langsung ditolak, sedangkan jika calon nasabah tersebut termasuk dalam kriteria yang dapat dilayani untuk diberikan pembiayaan, maka disampaikan kepada calon nasabah bahwa permohonan akan diproses lebih lanjut dan selanjutnya pihak bank akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk analisa permohonan pembiayaan, yang bertujuan agar dapat mengambil kesimpulan untuk menilai layak tidaknya pembiayaan diberikan. Pihak pemrakarsa pembiayaan kemudian melakukan kegiatan pencarian informasi selengkap-lengkapnnya dari berbagai sumber mengenai

⁷ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hlm. 183

pemohon atau calon peminjam yang akan dipergunakan dalam menunjang analisa dan evaluasi.⁸

Kegiatan analisa dan evaluasi pembiayaan dituangkan dalam format yang telah ditetapkan oleh pihak lembaga dan disesuaikan dengan jenis pembiayaannya. Dalam analisa tersebut sekurang-kurangnya mencakup informasi sebagai berikut:

a. Identitas pemohon

Mencakup nama pemohon, domisili, bentuk usaha, jenis usaha, susunan pengurus, legalitas usaha, dan sebagainya. Informasi mengenai identitas ini dimaksudkan untuk melihat gambaran awal tentang penanggung jawab utama atas pengelolaan suatu perusahaan.

b. Tujuan permohonan pembiayaan

Mencakup jumlah pembiayaan, mencakup, obyek yang dibiayai, jangka waktu pembiayaan, dan alasan kebutuhan pembiayaan. Informasi mengenai tujuan pembiayaan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran bahwa pembiayaan tersebut benar-benar akan dipergunakan untuk membiayai usaha, bukan untuk hal-hal yang bersifat spekulatif.

c. Riwayat hubungan bisnis dengan baik

Mencakup saat mulai hubungan, bidang hubungan bisnis, nilai transaksi bisnis, kualitas hubungan bisnis, dan jumlah total nilai hubungan bisnis.⁹

⁸ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, hlm 196

⁹ *Ibid.*, hlm. 196

Analisa yang dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan meliputi analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif dapat dilakukan terhadap kualitas dan juga stabilitas usaha dengan mempertimbangkan posisi dari pasar dan persaingan, prospek usaha yang dijalankan, karakter dari pemohon, latar belakang dan kualitas manajemennya. Analisis kuantitatif dapat dilakukan dengan cara menganalisis kondisi keuangan dari pemohon guna untuk mengetahui usulan pembiayaan yang dapat diterima ataupun yang akan ditolak.

Analisis pembiayaan mencakup *personality, purpose, prospect, payment* dan *protection*, yang diuraikan sebagai berikut:

1. *Personality*

a. Pengertian *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.¹⁰ Menganalisis karakter nasabah sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya, dasar kepercayaan yang meliputi moral, watak dan sifat-sifat positif juga memiliki rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan usahanya.¹¹

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, hlm. 138

¹¹ Veitzal Rivai dan Andria Permata Veitzal, *Islamic Financial Manajemen: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 348

Selain itu sumber informasi yang dapat dipergunakan untuk menilai perilaku dari pemohon antara lain reputasi bisnis, riwayat perusahaan, catatan kriminal, riwayat hidup, gaya hidup, tingkat kerjasama selama proses analisis dilakukan, tingkat kerjasama selama proses analisis dilakukan. Sifat dan watak dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar.¹² Jadi semakin baik karakter seseorang maka semakin baik pula dalam mengembalikan pembiayaan yang diperoleh, begitu pula sebaliknya.

Calon anggota pembiayaan haruslah mempunyai reputasi yang baik. Dalam prakteknya untuk sampai kepada pengetahuan bahwa calon peminjam tersebut mempunyai watak yang baik dan memenuhi syarat sebagai peminjam, tidaklah semudah yang diduga, terutama untuk nasabah yang baru pertama kalinya. Oleh karena itu, upaya penyidikan tentang watak ini pihak bank haruslah mengumpulkan data dan informasi-informasi dari pihak lain yang dapat dipercaya.¹³

b. Model Kepribadian

1) Sosial (*extraversion*)

Merupakan suatu dimensi kepribadian yang mengungkapkan tingkat kenyamanan seseorang dalam berhubungan dengan orang

¹² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014...*, hlm. 136

¹³ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 84

lain. Seperti, seseorang mampu bersosialisasi, suka berkumpul dan tegas.¹⁴

Apabila seseorang mempunyai hubungan sosial yang tinggi dengan sesama maupun lingkungan akan membantu dalam membina hubungan baiknya, mereka akan menghindari masalah yang timbul pada dirinya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat dari hubungan yang telah dijalin bersama. Sehingga, apabila anggota telah dibantu oleh pihak koperasi diharapkan anggota tersebut mampu menjalin hubungan baiknya dengan cara mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan agar tidak ada masalah antara pihak lembaga dan anggota pembiayaan.

2) Mudah bersepakat (*agreeableness*)

Merupakan suatu dimensi kepribadian yang menggambarkan seseorang baik hati, bisa bekerja sama dan penuh kepercayaan. Sedangkan individu yang tidak mudah bersepakat cenderung bersikap dingin, tidak ramah dan suka menentang.

Apabila seseorang mudah bersepakat akan menunjukkan sikap kerja sama yang baik dengan orang lain. Selain itu juga akan cenderung untuk patuh terhadap orang lain atau aturan-aturan yang telah berlaku di dalam kerjasama. Sehingga dengan sikap mudah bersepakat tersebut, seseorang anggota akan selalu mentaati aturan

¹⁴ Stepen P. Robbins, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), hlm.

yang berlaku dari pihak lembaga dalam segala hal yang berkaitan dengan kedua pihak.

3) Sifat hati-hati (*conscientiousness*)

Merupakan satu dimensi kepribadian yang menggambarkan seseorang memiliki tanggung jawab, dapat diandalkan, gigih dan juga terorganisasi. Sebaliknya, apabila seseorang yang memiliki sifat kehati-hatiannya rendah cenderung lebih mudah bingung, tidak teratur dan tidak bisa diandalkan. Dengan sifat hati-hati tersebut, seseorang lebih bijaksana dan berani mengambil resiko ketika mengambil suatu keputusan. Sehingga, apabila anggota pembiayaan telah mengambil keputusan mengajukan pembiayaan, maka anggota tersebut harus mengetahui kewajiban-kewajiban untuk mengembalikan pembiayaan dan harus mengambil resiko apabila tidak dapat mengembalikan pembiayaan yang diberikan.¹⁵

2. *Purpose*

a. Pengertian *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 40

¹⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, hlm. 138

b. Pembiayaan berdasarkan jenis kegunaannya

1) Pembiayaan propuktif

Merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi yaitu meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

2) Pembiayaan konsumtif

Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹⁷

3. *Prospect*

a. Pengertian

Prospect merupakan cara menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya lembaga yang rugi, akan tetapi juga nasabah.¹⁸ *Prospect* atau kemampuan yang berarti juga kesanggupan, kecakapan, kekuatan, kelayakan. Menganalisis kemampuan nasabah dalam pemberian suatu pembiayaan dapat dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang meliputi pendekatan historis, pendekatan financial, pendekatan yuridis, pendekatan manajerial dan pendekatan teknis.¹⁹

¹⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 160

¹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, hlm. 138

¹⁹ Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 108

b. Jenis kemampuan

Pada dasarnya kemampuan terdiri atas dua faktor, yaitu:

- 1) Kemampuan intelektual (*intellectual ability*) yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental dan berfikir.
- 2) Kemampuan fisik (*physical ability*) yaitu kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan dan karakteristik serupa.²⁰

c. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Potensi pertumbuhan usaha
- 2) Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan
- 3) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
- 4) Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.²¹

4. *Payment*

a. Pengertian

Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber

²⁰ Stepen P. Robbin, *Perilaku Organisasi...*, hlm. 57

²¹ Trisadini P. Usanti, Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015, hlm. 104

penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.²²

b. Penilaian terhadap cara nasabah mengembalikan pembiayaan dapat dilihat dari:

- 1) Ketetapan pembayaran pokok dan margin.
- 2) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah.
- 3) Kelengkapan dokumentasi pembiayaan.
- 4) Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan.
- 5) Kesesuaian penggunaan data.
- 6) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

c. Cara Pengembalian

Kolektabilitas atau kelancaran pembiayaan merupakan kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman dari bank pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.²³

Berdasarkan parameter tersebut, cara pengembalian pembiayaan dapat ditetapkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

1) Lancar

Apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pembiayaan baik pokok maupun margin/bagi hasil.

²² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, hlm. 139

²³ Miranda Rohmawati, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. Journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2014

2) Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil sampai dengan 90 hari.

3) Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan margin atau bagi hasil sampai dengan 120 hari.

4) Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran pembiayaan baik pokok maupun margin/bagi hasil sampai 180 hari.

5) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil diatas 180 hari.²⁴

5. *Protection*

a. Pengertian *protection*

Merupakan analisis yang mempunyai tujuan untuk menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang.²⁵

Dalam menjalankan suatu usaha apapun tentu mengandung suatu tingkat kerugian. Resiko ini dapat terjadi akibat suatu musibah yang tidak dapat dielakkan seperti terkena bencana alam, tetapi resiko yang paling

²⁴ Trisadini P. Usanti, Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah....*, hlm. 105

²⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya....*, hlm. 139

fatal adalah akibat nasabah yang mampu, tetapi tidak mau membayar kewajibannya. Adanya resiko kerugian dimana nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar semua kewajibannya. Adanya resiko kerugian dimana nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar semua kewajibannya baik untuk sementara waktu atau selamanya harus segera diantisipasi oleh dunia perbankan. Apabila tidak diantisipasi maka pembiayaan tersebut macet atau dapat dikatakan tidak dapat membayar.

Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi pembiayaannya, dan ditutupi dengan jaminan pembiayaan. Fungsi dari jaminan tersebut adalah untuk melindungi suatu lembaga dari kerugian. Dengan adanya *protection* dimana nilai jaminan biasanya melebihi nilai pembiayaan, maka dengan adanya perlindungan jaminan bank akan aman. Bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan tersebut untuk menutupi pembiayaan apabila pembiayaan yang diberikan mengalami macet. Jaminan pembiayaan dapat berupa, tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin, dan lain-lain.²⁶

Analisis agunan mempunyai tujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk pengaman lapis kedua (*the second way out*) bagi bank dalam setiap pemberian pembiayaan apabila pembiayaan yang diberikan menjadi bermasalah. Hal ini diperlukan karena bagaimanapun baiknya hasil analisis terhadap watak, kemampuan, permodalan, kondisi atau prospek usaha pemohon

²⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan...*, hlm. 80

apabila pembiayaan bermasalah atau macet maka sumber pengembalian pembiayaan hanya bersandar pada penjualan agunan. Agunan tersebut akan dinilai oleh bank guna untuk menentukan nilai pasar yang wajar (nilai ekonomisnya pada saat dijual) dari agunan yang bersangkutan yang akan diikat sebagai agunan untuk pembiayaan.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang biasanya digunakan untuk melakukan penilaian barang agunan yaitu menggunakan metode pendekatan data pasar, metode pendekatan biaya dan metode pendekatan pendapatan. Masing-masing metode tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga penilai harus memilih metode mana yang paling sesuai dengan kondisi barang agunan tersebut. Metode pendekatan data pasar adalah melakukan penilaian terhadap barang agunan dengan cara menaksir nilai jual barang agunan tersebut. Metode pendekatan biaya adalah melakukan penilaian terhadap barang agunan dengan cara menaksir biaya yang diperlukan untuk membangun suatu bangunan rumah atau pabrik atau biaya yang dikeluarkan untuk reproduksi barang tersebut dikurangi dengan biaya penyusutan. Sedangkan metode pendekatan pendapatan adalah melakukan penilaian terhadap barang agunan dengan cara menghitung pendapatan yang akan diperoleh selama barang tersebut dapat menghasilkan keuntungan.²⁷

²⁷ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah...*, hlm. 212

Informasi mengenai *personality, purpose, prospect, payment* dan *protection* tersebut dapat diperoleh melalui wawancara dengan pemohon, kunjungan ke lokasi pemohon, wawancara dengan pihak-pihak lain yang mengetahui karakter dari pemohon, penyelidikan tentang tujuan penggunaan pembiayaan, kunjungan ke lokasi agunan pemohon untuk mengetahui kebenaran dari nilai agunan, penelitian atas data-data yang diterima dari pemohon dan sebagainya.²⁸

C. Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Mikro

1. Kelancaran Pembayaran

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²⁹ Suatu pembiayaan digolongkan lancar dapat dilihat dari prospek usaha industri atau kegiatan usaha yang memiliki potensi pertumbuhan dan kondisi keuangan yang baik. Kondisi keuangan yang baik yaitu perolehan laba tinggi dan stabil, permodalan yang kuat, likuiditas dan modal kerja kuat, analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok tanpa dukungan sumber dana tambahan. Suatu pembiayaan digolongkan juga lancar dapat dilihat dari kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaannya. Hal ini dapat dilihat dari pembayaran yang dilakukan tepat waktu, perkembangan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 195

²⁹ Binti Nur Asiah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm. 2

rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan pembiayaan, memiliki hubungan baik antara debitur dengan bank dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat, selain itu memiliki dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat.³⁰

2. Pembiayaan mikro

Meskipun banyak sudut pandang tentang hakikat atau kriteria usaha mikro, namun secara substantif sudut pandang tersebut memiliki kesamaan, UU No.9 Tahun 1995 melihat usaha kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan, kriteria dimaksud, di antaranya:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Milik warga Negara Indonesia.
- c. Berdiri sendiri³¹

Jadi pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam menjalankan usaha mikro, baik langsung maupun tidak langsung yang memiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin.

³⁰ Suharno, *Analisis Kredit: Dilengkapi Contoh Kasus*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 2

³¹ Ade Raselawati, *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor UKM di Indonesia* (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 12

Pembiayaan UKM dapat dilakukan dengan berbagai alternatif.

Berikut dapat dijelaskan dari pembiayaan mikro yaitu:

a. Pembiayaan usaha kecil dengan kredit perbankan

Dalam rangka pengembangan usaha kecil, Bank Indonesia telah mewajibkan bank umum untuk menyalurkan kredit kepada usaha kecil (KUK) dalam prosentase tertentu.

b. Pembiayaan usaha kecil berdasarkan prinsip syariah

Salah satu kendala yang dihadapi usaha kecil dalam mengembangkan usahanya dengan menggunakan kredit perbankan adalah tingginya suku bunga. Hal ini dapat diatasi dengan cara pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang diperkenalkan oleh Bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam penyaluran dana kepada usaha kecil menengah terdapat empat prinsip pembiayaan yaitu prinsip jual beli (*ba'i*), sewa (*ijarah*), bagi hasil (*syirkah*), dan pembiayaan lainnya.³²

3. Pola pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Karakteristik yang membedakan lembaga keuangan mikro syariah dengan lembaga keuangan konvensional terletak pada beberapa instrumen yang diterapkannya, terutama instrumen bagi hasil, instrumen jual beli, kerjasama dengan pola bagi hasil.

³² Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*.... hlm. 45—49

Beberapa peran dan fungsi usaha kecil sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat:

a. Penyerapan tenaga kerja

Usaha kecil memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja atau sekelompok orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Pemerataan pendapatan

Jumlah usaha kecil di Indonesia sangat besar kuantitasnya. Mereka dalam berbagai jenis usaha dan wilayah operasi. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang dapat ikut akses ke dalamnya sehingga menghindari terjadinya pengangguran atau memperoleh pendapatan.

c. Nilai tambah bagi produk daerah

Setiap daerah tentu memiliki keunggulannya masing-masing, baik dilihat dari letak geografis maupun potensi sumber daya alamnya.

d. Peningkatan taraf hidup

Dengan adanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor, termasuk usaha kecil, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja yang masih menganggur maupun semi menganggur sehingga mereka dapat menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan diri dan kebutuhan keluarga.³³

³³ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2007), hlm. 35

4. Dilema pengembangan ekonomi mikro

Meskipun usaha kecil memiliki fungsi dan peran sebagai tulang punggung ekonomi rakyat dan membantu mengatasi problem makro ekonomi serta menopang pertumbuhan ekonomi daerah, namun usaha ekonomi kecil sering menghadapi tantangan internal dan eksternal sehingga sulit berkembang secara ideal. Beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi dari para pelaku usaha kecil, antara lain:

a. Permodalan

Permodalan bagi suatu usaha ekonomi kecil merupakan aspek krusial. Usaha kecil pada umumnya memiliki modal yang sangat terbatas sehingga berkontribusi besar pada lambatnya akumulasi modal yang dapat menyebabkan kelompok usaha kecil ini tidak memiliki cadangan modal. Akibatnya, ketika terjadi kelesuan usaha kecil mengalami *die out*.

Masalah utama yang dihadapi usaha mikro kecil dalam kaitan permodalan ini adalah mobilisasi modal awal dan akses ke modal kerja. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal sendiri atau sektor informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi apalagi untuk investasi kapasitas produksi atau mengganti mesin-mesin tua.

b. Manajemen usaha

Manajemen usaha pelaku usaha ekonomi kecil, pada umumnya menerapkan manajemen yang berbasis keluarga, termasuk dalam aspek permodalan dan tenaga kerja.

c. Aktor ekonomi rakyat

Aktor usaha ekonomi kecil pada umumnya adalah masyarakat kecil yang memiliki peran ganda yaitu sebagai pemilik usaha dan tenaga pekerja pada sisi lain, memperkerjakan tenaga buruh murah, kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai dan jam kerja yang tidak teratur. Aktor usaha ekonomi kecil tidak memiliki piramida manajemen yang jelas melainkan hanya mengandalkan relasi kekerabatan.

Mereka memiliki keterbatasan SDM. Keterbatasan ini menjadi kendala penting bagi usaha ekonomi mikro kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek *entrepreneurship*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *quality control*, organisasi bisnis, akunting, data *processing*, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Usaha peningkatan kualitas dan pengembangan SDM aktor usaha kecil memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh guna meningkatkan kinerja ekonominya. Kinerja ini dapat meningkat jika aktor usaha kecil selaku pemilik dan pengelola usaha memiliki keterampilan dan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Peningkatan kualitas keterampilan dan sumber daya manusia ini dapat dilakukan secara simultan dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan penekanan pada pembudayaan jiwa kewirausahaan melalui pendekatan *learning by doing*.³⁴

³⁴ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah...*, hlm. 36—41

D. Prosedur dalam Pemberian Pembiayaan

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian pembiayaan oleh badan hukum, sebagai berikut.

1. Pengajuan berkas-berkas.

Dalam hal ini pemohon pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal pembiayaan hendaknya berisi:

a. Maksud dan tujuan

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau untuk meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

b. Besarnya pembiayaan dan jangka waktu

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang ingin diperoleh dan jangka waktu pembiayaannya. Penilaian kelayakan besarnya pembiayaan dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan tiga tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah pembiayaan dan jangka waktu yang layak diberikan kepada si pemohon.³⁵

³⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya...*, hlm. 100

c. Cara pemohon mengembalikan pembiayaan tersebut, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya apakah dari hasil penjualan atau cara yang lain.

d. Jaminan pembiayaan

Dalam hal ini jaminan digunakan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan pembiayaan haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut perbankan berkas belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan pembiayaan dibatalkan saja.

3. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang lembaga inginkan.

Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4. *On The Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan pembiayaan

Keputusan pembiayaan dalam hal ini adalah menentukan apakah pembiayaan yang telah diajukan tersebut akan diberikan atau ditolak, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan pembiayaan mencakup sebagai berikut:

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu pembiayaan
- c. Dan biaya-biaya yang harus dibayar

Keputusan pembiayaan biasanya merupakan keputusan team. Begitu pula pembiayaan yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan akad pembiayaan atau perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum pembiayaan dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

8. Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di lembaga yang bersangkutan.

9. Penyaluran atau penarikan dana

Merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan pembiayaan.³⁶

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan yaitu:

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 101—103

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini meliputi kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.³⁷

E. Koperasi syariah

1. Pengertian

Koperasi adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi adalah gabungan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Pembentukan suatu koperasi berdasarkan atas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang membutuhkan bantuan baik dalam bentuk barang ataupun pinjaman uang.³⁸

Dalam kajian fiqh muamalah koperasi merupakan suatu *syirkah* (kerjasama) baru yang ditemukan para ulama yang besar manfaatnya, yaitu member keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan

³⁷ Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 165

³⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, hlm. 252

kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat (sarana) ibadah, sekolah dan sebagainya. Jelas bahwa dalam koperasi syariah tidak ada unsur kedzaliman dan pemerasan pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai peraturan yang berlaku dan disepakati.³⁹ Usaha koperasi syariah menggunakan asas yang didasarkan pada konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Selain itu keuntungan yang didapatkan maupun kerugian yang diterima harus dibagi secara sama dan proporsional.⁴⁰

2. Sumber-sumber permodalan

- a. Simpanan pokok merupakan sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang tersebut masuk menjadi anggota dari koperasi tersebut dan besarnya sama untuk semua anggota.
- b. Simpanan wajib merupakan simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarkan kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu.
- c. Simpanan sukarela yaitu diadakan oleh anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian-perjanjian atau berdasarkan peraturan-peraturan khusus.⁴¹

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 292—293

⁴⁰ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah...*, hlm. 8

⁴¹ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 193

3. Dampak mikro dari suatu koperasi

Dampak mikro dari Industri Lembaga Keuangan salah satunya koperasi memiliki sifat langsung terhadap para anggota dan perekonomiannya, yang timbul dari peningkatan jasa pelayanan perusahaan koperasi, misalnya saja menawarkan kepada para petani sebagai anggota, jasa-jasa pelayanan yang berfungsi untuk meningkatkan secara efektif kegiatan usaha mereka melalui usaha pemasaran, pembiayaan, pengadaan dan sebagainya.⁴²

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “*Pengaruh Personality, Purpose, Prospect, Payment dan Protection terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Mikro Pada Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar*”.

1. Meylin Nanda Trisningsari⁴³ pada tahun 2018 yang berjudul “*Pengaruh Personality, Purpose dan Prospect terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil Berkah Trenggalek*”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa analisis pembiayaan sangatlah diperlukan dalam pemberian pembiayaan kepada

⁴² Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi: Skala Kecil dan Koperasi*, (Bogor: Galia Indonesia, 2004), hlm. 108

⁴³ Meylin Nanda Trisningsari, *Pengaruh Pengaruh Personality, Purpose dan Prospect terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan Murabahah da Baitul Maal Wat Tamwil Berkah Trenggalek*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, 2018)

calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Karena dalam analisis ini dapat digunakan untuk meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan yang mungkin terjadi dalam suatu lembaga keuangan syariah khususnya BMT Berkah Trenggalek. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah pengaruh *personality*, *purpose* dan *prospect* secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap pengembalian angsuran pembiayaan murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil Berkah Trenggalek.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Meylin Nanda Trisningsari dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel dependen. Pada penelitian yang dilakukan oleh Meylin Nanda Trisningsari variabel dependen yaitu tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* sedangkan pada penelitian saat ini yaitu kelancaran pembayaran pembiayaan mikro. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menguji *personality*, *purpose*, *prospect*.

2. Nadia Eva Dharmasari⁴⁴ pada tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic* terhadap Tingkat Pembiayaan Ba’i Bitsaman Ajil di KSPPS BMT Agritama Rahmatanlilalamin, Togokan, Srengat Blitar”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya resiko pengembalian pembiayaan yang harus ditanggung oleh BMT Agritama Rahmatanlilalamin sebagai konsekuensi

⁴⁴ Nadia Eva Dharmasari, *Pengaruh Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic terhadap Tingkat Pembiayaan Ba’i Bitsaman Ajil di KSPPS BMT Agritama Rahmatanlilalamin, Togokan, Srengat Blitar*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, 2018)

pemberian pembiayaan *ba'I bitsaman ajil* kepada nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *character, capacity, capital, collateral, condition of economic* secara bersama-sama mempengaruhi tingkat pengembalian pembiayaan *ba'I bitsaman*.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nadia Eva Dharmasari dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel dependen. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nadia Eva Dharmasari variabel dependen yaitu tingkat pengembalian pembiayaan *ba'I bitsaman ajil* sedangkan pada penelitian saat ini yaitu kelancaran pembayaran pembiayaan mikro. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menguji *personality* atau *character, purpose* atau *capital, prospect* atau *capacity, protection* atau *collateral*.

3. Umar Hanis⁴⁵ pada tahun 2013 yang berjudul “Pengaruh Prasyarat Kredit terhadap Kelancaran Pembayaran Nasabah (Studi Kasus Nasabah pada PT. Bank Bukopin Kantor Cabang Pembantu Cilegon)”. Analisis pembiayaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*. Dari hasil penelitian menunjukkan hampir semua variabel mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkat keeratan hubungan yang cukup kuat diantara prasarat pembiayaan. Dari hasil uji regresi dapat diketahui bahwa tidak semua variabel mempunyai pengaruh

⁴⁵ Umar Hanis, “Pengaruh Prasyarat Kredit terhadap Kelancaran Pembayaran Nasabah (Studi Kasus Nasabah pada PT. Bank Bukopin Kantor Cabang Pembantu Cilegon)”, Jurnal UG Vol. 07 No. 05, 2013

terhadap kelancaran pembayaran, dan secara simultan semua variabel prasarat kredit menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran pembayaran nasabah (Studi Kasus Nasabah pada PT. Bank Bukopin Kantor Cabang Pembantu Cilegon).

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Umar Hanis dengan penelitian saat ini yaitu terletak pada variabel dependen yaitu kelancaran pembayaran pembiayaan nasabah secara menyeluruh sedangkan pada penelitian saat ini adalah kelancaran pembiayaan mikro. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menguji *personality* atau *character*, *purpose* atau *capital*, *prospect* atau *capacity*, *protection* atau *collateral*.

4. Tri Handoko⁴⁶ pada tahun 2019 yang berjudul “*Pengaruh 4P terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah (Studi Kasus BRI Syariah KC.S.Parman)*”. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *personality*, *payment*, *prospect*, *protection* secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah (Studi Kasus BRI Syariah KC.S.Parman). Hal ini dapat dilihat dari nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($24,855 > 2,76$) dan nilai sig. $0,000 < \alpha = 0,05$.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Tri Handoko dengan penelitian saat ini yaitu terletak pada variabel dependen, pada

⁴⁶ Tri Handoko, *Pengaruh 4P terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah (Studi Kasus BRI Syariah KC.S.Parman)*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UINSUMUT, 2019)

penelitian yang dilakukan oleh Tri Handoko variabel dependen yaitu pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah, sedangkan pada penelitian saat ini yaitu kelancaran pembayaran pembiayaan mikro. Adapun persamaannya dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama meneliti *personality, payment, prospect, protection*.

5. Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna Herawati, Gusti Ayu Purnawati⁴⁷ pada tahun 2017 yang berjudul : “Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit yang Bermasalah dan untuk Meningkatkan Profitabilitas”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis 5C dan 7C ini dinilai sudah sangat baik dan efektif guna untuk mengetahui layak atau tidak layaknya kredit yang diberikan kepada calon debitur, tetapi tetap melakukan pembinaan, mengecek langsung ke lokasi usaha debitur untuk mengetahui penyebab kredit bermasalah.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna Herawati, Gusti Ayu Purnawati dengan penelitian saat ini yaitu terletak pada variabel dependen , pada penelitian yang dilakukan oleh Gusti Bagus Fradita Anggriawan variabel dependen yaitu Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit yang Bermasalah dan untuk Meningkatkan Profitabilitas, sedangkan pada penelitian saat ini yaitu kelancaran pembayaran pembiayaan mikro. Adapun persamaannya dengan

⁴⁷ Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna Herawati, Gusti Ayu Purnawati, “Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit yang Bermasalah dan untuk Meningkatkan Profitabilitas”, Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Vol:8 No: 2, 2017.

penelitian saat ini yaitu sama-sama meneliti *personality, purpose, payment, prospect, protection*.

6. Adinda Pinasti⁴⁸ pada tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Penilaian Karakter dan Kemampuan Usaha Nasabah terhadap Risiko Pembiayaan Musyarakah di BMT Berkah”. Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa analisis pembiayaan sangatlah diperlukan dalam pemberian pembiayaan kepada calon nasabah yang melakukan pembiayaan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini yaitu karakter dan kemampuan usaha nasabah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan musyarakah di BMT Berkah.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Adinda Pinasti dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel dependen yaitu risiko pembiayaan musyarakah, sedangkan pada penelitian saat ini yaitu kelancaran pembayaran pembiayaan mikro. Adapun persamaannya dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama meneliti karakter atau *personality* dan kemampuan atau *prospect*.

7. Ulul Hidayati Rofiah⁴⁹ pada tahun 2014 yang berjudul “Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh

⁴⁸ Adinda Pinasti, *Pengaruh Penilaian Karakter dan Kemampuan usaha Nasabah terhadap Risiko Pembiayaan Musyarakah di BMT Berkah Trenggalek*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, 2017)

⁴⁹ Ulul Hidayati Rofi'ah, *Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, 2015)


penerapan analisis kelayakan nasabah dengan factor 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability dan Protection*). Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini terdapat hubungan yang linier atau mempunyai nilai signifikan antara analisis kelayakan nasabah dengan faktor 5C dan 7P terhadap pemberian pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ulul Hidayati Rofiah dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel *dependen* yaitu pembiayaan *mudharabah* sedangkan pada penelitian saat ini kelancaran pembayaran pembiayaan mikro. Adapun persamaan dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama meneliti *Personality, Purpose, Prospect, Payment, dan Protection*.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori dapat berhubungan dengan berbagai faktor yang sudah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir memiliki fungsi untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta untuk mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi. Maka penulis membuat suatu kerangka pemikiran yaitu:

Skema Kerangka Konseptual



⁵⁰ Stepen P. Robbin, *Perilaku Organisasi...*, hlm. 40

⁵¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, hlm. 138

⁵² Stepen P. Robbin, *Perilaku Organisasi...*, hlm. 57

⁵³ Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah...*, hlm. 105

⁵⁴ Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, hlm. 139

⁵⁵ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah...*, hlm. 212

⁵⁶ Suharno, *Analisis Kredit: Dilengkapi Contoh Kasus...*, hlm. 2

Keterangan:

Menurut Stepen P. Robbin variabel *Personality* (X_1) terdiri dari:

1. Sosial
2. Mudah Bersepakat
3. Bertanggung jawab

Menurut Muhammad Syafi'I Antonio variabel *Purpose* (X_2) terdiri dari:

1. Kebutuhan konsumtif
2. Kebutuhan produktif

Menurut Stepen P. Robbin variabel *Prospect* (X_3) terdiri dari:

1. Kemampuan fisik
2. Kemampuan intelektual

Menurut Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad variabel *Payment* (X_4) terdiri dari:

1. Lancar
2. Dalam perhatian khusus
3. Kurang lancar
4. Diragukan
5. Macet

Menurut Kasmir variabel *Protection* terdiri dapat dilihat dari:

1. Jenis Jaminan
2. Nilai Jaminan

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun atau mengarahkan penyelidikan selanjutnya.⁵⁷

Pengaruh *Personality*, *Purpose*, *Prospect*, *Payment* dan *Protection* terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Mikro pada Kopontren Al-Barkah dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar yaitu:

H₁: *Personality* berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan mikro pada Kopontren Al-Barkah dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar.

H₂: *Purpose* berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan mikro pada Kopontren Al-Barkah dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar.

H₃: *Prospect* berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan mikro pada Kopontren Al-Barkah dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar

H₄: *Payment* berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan mikro pada Kopontren Al-Barkah dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar.

⁵⁷ Dr. Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 104

H₅: *Protection* berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan mikro pada Kopontren Al-Barkah dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar.

H₆: *Personality, Purpose, Prospect, Payment* dan *Protection* berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan mikro pada Kopontren Al-Barkah dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar.